



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH
DAN RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi pendapatan petani, pemerintah perlu menyesuaikan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras dengan mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini;
- b. bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras belum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) HPP Gabah dan Beras ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
- (2) HPP Gabah dan Beras didasarkan pada kualitas Gabah dan Beras di:
 - a. petani;
 - b. penggilingan; dan
 - c. gudang Perum BULOG.
- (3) Kualitas Gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kadar air; dan
 - b. kadar hampa.
- (4) Kualitas Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. derajat sosoh;
 - b. kadar air;
 - c. butir patah; dan
 - d. butir menir.
- (5) HPP Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) HPP Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu oleh Badan Pangan Nasional.

- (7) Dalam hal hasil evaluasi HPP Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat perubahan, perubahan HPP Gabah dan Beras dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan HPP Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam hal pembelian Gabah atau Beras diluar ketentuan kualitas Gabah dan Beras yang ditetapkan dalam HPP, diberikan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
- (2) Rafaksi Harga Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Rafaksi Harga Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu oleh Badan Pangan Nasional.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi Rafaksi HPP Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan, perubahan Rafaksi HPP Gabah dan Beras dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Rafaksi HPP Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional.

3. Ketentuan HPP Gabah dan Beras dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ✖



Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan Dokumen dapat dicek melalui tautan <http://bse.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH
DAN RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS

HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH GABAH DAN BERAS

A. GABAH

No.	Gabah	Kualitas (%)		HPP (Rp/Kg)
		Kadar Air	Kadar Hampa	
1.	Gabah Kering Panen (GKP) di Petani	Maks 25	Maks 10	6.000
2.	Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan	Maks 25	Maks 10	6.100
3.	Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan	Maks 14	Maks 3	7.300
4.	Gabah Kering Giling (GKG) digudang Perum BULOG	Maks 14	Maks 3	7.400

B. BERAS

No.	Beras	Kualitas (%)				HPP (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (Min)	Kadar Air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (Maks)	
1.	Beras di gudang Perum BULOG	95	14	20	2	11.000

Keterangan:

- Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir Beras yang dinyatakan dalam satuan persen berat basah (*wet basis*);
- Kadar hampa adalah kotoran;
- Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan *pericarp*, *testa*, dan *aleurone* serta lembaga dari butir Beras;
- Butir patah adalah butir Beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 (nol koma dua) sampai dengan lebih kecil dari 0,8 (nol koma delapan) bagian dari butir Beras utuh;
- Butir menir adalah butir Beras dengan ukuran lebih kecil dari 0,2 (nol koma dua) bagian butir Beras utuh;

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH
DAN RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS

RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS

A. GABAH

No.	Gabah	Kualitas (%)		Rafaksi Harga (Rp/Kg)	HPP (Rp/Kg)
		Kadar Air	Kadar Hampa		
A.	Gabah Kering Panen (GKP) di Petani	Maks 25	Maks 10	-	6.000
1.	GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Petani	Maks 25	11 - 15	300	5.700
2.	GKP diluar kualitas 2 (GLK-1) di Petani	26 - 30	Maks 10	425	5.575
3.	GKP diluar kualitas 3 (GLK-1) di Petani	26 - 30	11 - 15	750	5.250
B.	Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan	Maks 25	Maks 10	-	6.100
1.	GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Penggilingan	Maks 25	11 - 15	300	5.800
2.	GKP diluar kualitas 2 (GLK-1) di Penggilingan	26 - 30	Maks 10	425	5.675
3.	GKP diluar kualitas 3 (GLK-1) di Penggilingan	26 - 30	11 - 15	750	5.350
C.	Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan	Maks 14	Maks 3	-	7.300
1.	GKG diluar kualitas -1 (GKG-1) di Penggilingan	14 - 18	4 - 6	550	6.750
2.	GKG diluar kualitas -2 (GKG-2) di Penggilingan	14 - 18	7 - 10	750	6.550
D.	Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum BULOG	Maks 14	Maks 3	-	7.400
1.	GKG diluar kualitas -1 (GKG-1) di gudang Perum BULOG	14 - 18	4 - 6	550	6.850
2.	GKG diluar kualitas - 2 (GKG-2) di gudang Perum BULOG	14 - 18	7 - 10	750	6.650

B. BERAS

No.	Beras	Kualitas (%)				Rafaksi Harga (Rp/Kg)	HPP (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (Min)	Kadar Air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (Maks)		
	Beras di gudang Perum BULOG	95	14	20	2	-	11.000
1.	Beras diluar kualitas -1	95	14	25	2	450	10.550
2.	Beras diluar kualitas -2	95	14	30	2	750	10.250
3.	Beras diluar kualitas -3	95	14	35	2	1.050	9.350
4.	Beras diluar kualitas - 4	95	14	40	2	1.400	9.600

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI